

# BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL KEPUTUSAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

539/1/IU/PMA/2018 Nomor:

## **TENTANG**

# IZIN USAHA INDUSTRI MENENGAH PENANAMAN MODAL ASING KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

- Menimbang: a. bahwa berdasarkan Permohonan Izin Usaha Industri (IUI) Menengah yang diterima tanggal 27 Februari 2018 hasil pemeriksaan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Penerbitan Nomor 78/BAP/A.III/II/2018 tgl 22 februari 2018 dan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) Triwulan IV Tahun 2017 atas pelaksanaan Izin Prinsip Penanaman Modal Asing Nomor 3907/1/IP/PMA/2017 tanggal 24 September 2017, perusahaan yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan untuk dapat diberikan IUI Menengah;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menerbitkan Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal tentang IUI Menengah.

# Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
  - 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian;
  - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Nomor 9 Tahun
  - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Industri;
  - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1994 tentang Pemilikan Saham Dalam Perusahaan Yang Didirikan Dalam Rangka Penanaman Modal Asing sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2001;
  - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2015 tentang Izin Usaha Industri:
  - 7. Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1987 tentang Penyederhanaan Pemberian Izin Usaha Industri:
  - 8. Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2012;
  - 9. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
  - 10. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 122/M-IND/PER/12/2014 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan Bidang Industri Dalam Rangka Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kepada Kepala Badan





Nomor : 539/1/IU/PMA/2018

Halaman : 2 (4)

Koordinasi Penanaman Modal;

11. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 30/M-IND/PER/7/2017 tentang Jenis-Jenis Industri Dalam Pembinaan Direktorat dan Badan di Lingkungan Kementerian Perindustrian;

12. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 13 tahun 2017 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Fasilitas Penanaman Modal.

### **MEMUTUSKAN**

# Menetapkan:

**PERTAMA**: Memberikan Izin Usaha Industri Menengah kepada:

1. Nama Perusahaan : **PT. CHIYODA KOGYO INDONESIA** 

2. Nama Penanggung : Andrizal

Jawab

3. Bentuk Badan Hukum : Perseroan Terbatas (PT)4. NPWP : 01.824.442.6-055.000

5. Alamat : Kawasan Industri Jababeka II SFB Blok JJ No.

18, Desa Pasirsari, Kecamatan Cikarang

Selatan, Kabupaten Bekasi 17520

6. Lokasi Proyek : Jl. Industri Selatan 5 Blok FF1.P, Jababeka

Tahap II, Desa Pasirsari, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa

Barat

7. Kapasitas Terpasang:

No	Komoditi Industri	Kapasitas Terpasang/Tahun	
1	Retainer	595.320	Pcs
		(lima ratus sembilan	
		puluh lima ribu tiga	
		ratus dua puluh)	

#### Catatan:

- a) Setara 3,5 Ton;
  - Jenis produksi tidak termasuk yang wajib ekspor;
  - Perusahaan dapat melaksanakan diversifikasi produk di dalam lingkup industri mesin dan perkakas mesin untuk pengerjaan logam.

8. Nilai Investasi (tidak : US\$. 884.969,35

termasuk investasi modal

kerja)

9. Tenaga Kerja Indonesia : 26 Orang (19 L / 7 P)

10. Penggunaan Tanah : Seluas 3.120 M2 b)

#### Catatan:

- b) Sesuai Sertipikat Hak Guna Bangunan:
  - Nomor 868 tanggal 12 Desember 1998 seluas 1.380 M2;
  - Nomor 871 tanggal 12 Desember 1998 seluas 1.740 M2;

Dengan total lahan seluas 3.120 M2 atas nama PT. CHIYODA KOGYO INDONESIA dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi.





Nomor : 539/1/IU/PMA/2018

Halaman: 3 (4)

untuk menjalankan kegiatan industri:

KBLI: Nomor: 28221

Industri Mesin Dan Perkakas Mesin Untuk Pengerjaan Logam

( KBLI tahun 2015)

**KEDUA**: IUI Menengah ini hanya berlaku untuk kelompok industri dalam lingkup

KBLI 5 digit, sesuai KBLI yang berlaku pada saat penerbitan IUI.

**KETIGA**: 1. Perusahaan industri wajib menyampaikan Data Industri secara berkala melalui Sistem Informasi Industri Nasional sesuai

peraturan perundang-undangan.

2. Menyampaikan LKPM kepada PTSP Pusat di BKPM dan laporan kegiatan usaha kepada Kementerian Perindustrian sesuai

dengan peraturan perundang-undangan.

**KEEMPAT**: IUI Menengah ini berlaku sebagai izin gudang atau tempat penyimpanan

yang berada dalam komplek usaha industri yang digunakan untuk penyimpanan peralatan, perlengkapan bahan baku, bahan penolong dan barang jadi untuk keperluan usaha industri dengan luas gudang 36 m2.

**KELIMA**: Perusahaan industri wajib mematuhi segala ketentuan-

ketentuan/peraturan perundang-undangan, yang terkait dengan kegiatan

industri.

**KEENAM**: Pemilik IUI Menengah ini dikenakan sanksi apabila melakukan

pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundangundangan sebagaimana tercantum pada diktum KELIMA berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian dan peraturan

perundangundangan terkait.

KETUJUH : IUI Menengah ini berlaku selama Perusahaan Industri dimaksud

beroperasi sesuai IUI Menengah ini.

**KEDELAPAN**: IUI Menengah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Jakarta,

Pada tanggal: 6 Maret 2018

a.n. MENTERI PERINDUSTRIAN

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

REPUBLIK INDONESIA

u.b.

Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal Lestari Indah

# Tembusan disampaikan kepada Yth.:

- 1. Menteri Perindustrian;
- 2. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat;
- 3. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bekasi.





Nomor : 539/1/IU/PMA/2018

Halaman: 4 (4)



# BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL LEMBAR PENGESAHAN

Izin Usaha ini disahkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia dengan menggunakan tanda tangan digital.

This Business license approved by the Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia with digital signature.

Pemalsuan atau modifikasi terhadap dokumen ini akan dituntut sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia.

Forgery or modification of this document will be prosecuted in accordance with laws and regulations.

Jakarta, 6 Maret 2018		
a.n. KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA		
Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal		
Lestari Indah		

Validasi terhadap dokumen secara digital dapat dilakukan dengan mengunjungi website www.bkpm.go.id

Digital validation of this document could be done by visiting www.bkpm.go.id



